



**PUTUSAN**

Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Haq Alias Budun
2. Tempat lahir : Sei Naga Lawan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/27 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/106/VII/2019/Narkoba tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa Abdul Haq Alias Budun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh



Terdakwa didampingi Anwar Effendi, S.H.I, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Desember 2019 Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 22 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL HAQ alias BUDUN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ABDUL HAQ alias BUDUN** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN.**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik transparan berisikan Kristal putih di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, netto 0,04 nol koma nol empat) gram.
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh



- 1 (satu) helai plastik transparan berisi kristal putih di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,00 (nol koma nol nol) gram.
- 1 (satu) kaca pirex yang berisikan lekatan padat di duga narkotika shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.
- 2 (dua) buah pipet.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya di runcingkan menyerupai jarum.
- 1 (satu) buah tutup botol yang telah di rakit dengan pipet plastik

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

-----Bahwa **Terdakwa ABDUL HAQ alias BUDUN**, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Besar Pantai Kelang Dusun II Desa Naga Lawan Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari AMEK sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu). Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 16.00 Wib saksi FIRMANSYAH BARUS, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. SITINJAK (masing – masing Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkoba shabu, kemudian para saksi mendatangi rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat RENO REKSESO sedang mengiris bawang di dapur rumah milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) helai plastik tranparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu, 1(satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat narkoba shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya runcing menyerupai jarum dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dirakit dengan pipet plastik di temukan di bawah lemari dapur rumah milik Terdakwa yang terletak di dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang diakui milik Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan kembali penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Kristal putih di duga narkoba shabu tetapi setelah dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Kristal putih tersebut hasilnya negatip narkoba, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-6988/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **ABDUL HAQ alias BUDUN** adalah :

1.Barang bukti A dan C **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2.Barang bukti B adalah **benar tidak mengandung Narkoba**.

Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 299/UL.10053/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, bahwa barang bukti berupa :

A.1 (satu) helai plastik klip transparan putih yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,000 (nol koma nol nol nol) gram

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1 (satu) helai plastik klip transparan putih yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

C.1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa **Terdakwa ABDUL HAQ alias BUDUN**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2019, bertempat di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 16.00 Wib saksi FIRMANSYAH BARUS, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN J. SITINJAK (masing – masing Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkoba shabu, kemudian para saksi mendatangi rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat RENO REKSESO sedang mengiris bawang di dapur rumah milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) helai plastik tranparan ukuran kecil berisikan narkoba shabu, 1(satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat narkoba shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya runcing menyerupai jarum dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dirakit dengan pipet plastik di temukan di bawah lemari dapur rumah milik Terdakwa yang terletak di dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang diakui milik Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan kembali penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisikan Kristal putih di duga narkoba shabu tetapi setelah dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Kristal putih tersebut hasilnya negatip narkoba, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-6988/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **ABDUL HAQ alias BUDUN** adalah :

1.Barang bukti A dan C **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2.Barang bukti B adalah **benar tidak mengandung Narkoba**.

Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 299/UL.10053/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, bahwa barang bukti berupa :

A.1 (satu) helai plastik klip transparan putih yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,000 (nol koma nol nol nol) gram

B.1 (satu) helai plastik klip transparan putih yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

C.1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FIRMANSYAH BARUS, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai ;

— Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 16 .00 Wib di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

— Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkoba shabu, kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa dan melihat saksi RENO REKSESO sedang mengiris bawang di dapur rumah milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi bersama-sama rekan menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) helai plastik tranparan ukuran kecil di duga berisikan narkoba shabu, 1(satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat di duga narkoba shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya runcing menyerupai jarum dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dirakit dengan pipet plastik di temukan di bawah lemari dapur rumah milik Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang diakui milik Terdakwa kemudian salah satu personil sat narkoba menghubungi kepala Desa Sei Naga Lawan untuk mendampingi melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan, kemudian ABDUL GANI Kepala Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Datang yang ianya di telpon oleh kepala desa untuk mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Kristal putih di duga narkoba shabu di halaman depan rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang berisikan kristal putih di duga narkoba shabu yang ditemukan di halaman depan rumah bukan narkoba shabu melainkan garam dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang di temukan di halaman depan rumahnya tersebut bukan miliknya, selanjutnya terhadap Terdakwa dan RENO REKSESO beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba shabu yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama AMEK (belum tertangkap/DPO) ;
- Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada didalam 2 (dua) helai plastik transparan yang berisikan serbuk putih diduga narkoba shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor) dan 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkoba shabu sisa pakai ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;

**2. NANDA LESMANA PANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 16 .00 Wib di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkoba shabu, kemudian saksi dan rekan mendatangi rumah Terdakwa dan melihat saksi RENO REKSESO sedang mengiris bawang di dapur rumah milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan saksi bersama-sama rekan menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) helai plastik tranparan ukuran kecil di duga berisikan narkoba shabu, 1(satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat di duga narkoba shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya runcing menyerupai jarum dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dirakit dengan pipet plastik di temukan di bawah lemari dapur rumah milik Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang diakui milik Terdakwa kemudian salah satu personil sat narkoba menghubungi kepala Desa Sei Naga Lawan untuk mendampingi melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan, kemudian ABDUL GANI Kepala Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Datang yang ianya di telpon oleh kepala desa untuk mendampingi pihak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh





kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Kristal putih di duga narkoba shabu di halaman depan rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang berisikan kristal putih di duga narkoba shabu yang ditemukan di halaman depan rumah bukan narkoba shabu melainkan garam dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang di temukan di halaman depan rumahnya tersebut bukan miliknya, selanjutnya terhadap Terdakwa dan RENO REKSESO beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai.

– Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba shabu yang ditemukan adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama AMEK (belum tertangkap/DPO) ;

– Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada didalam 2 (dua) helai plastik transparan yang berisikan serbuk putih diduga narkoba shabu dalam keadaan bersih (tidak kotor) dan 1 (satu) kaca pirex berisikan lekatan narkoba shabu sisa pakai ;

– Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut ;

**3. RENO REKSESO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib tepatnya di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan . Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ;

– Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah Terdakwa yang merupakan paman saksi ;

– Bahwa tujuan saksi berada di rumah Terdakwa adalah untuk melihat ladang mertuanya yang berada di belakang rumah Terdakwa ;

– Bahwa pada saat pihak kepolisian datang saksi berada di rumah Terdakwa sedang mengiris bawang ;

– Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki menguasai narkoba shabu ;



– Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat di kejadian yaitu 1 (satu) buah plastik transparan berisikan kristal putih di duga narkoba shabu yang di temukan di luar rumah milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam yang berisikan 1 (satu) helai plastik transparan berisikan Kristal putih di duga narkoba shabu, 1 (Satu) buah kaca pirex berisikan lekatan padat di duga narkoba shabu, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah pipet plastik warna merah jambu yang ujungnya di runcingkan menyerupai jarum, 1 (satu) buah tutup botol yang dirakit dengan pipet plastik di temukan di bawah lemari dapur rumah milik Terdakwa ;

– Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian di tempat kejadian bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai oleh pihak kepolisian yang berpakaian sipil mengaku dari Polres Serdang Bedagai ;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan RENO REKSESO yang pada saat kejadian berada di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat menangkap Terdakwa adalah :
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan :
    - 1 (satu) helai plastik transparan ukuran kecil berisi kristal putih di duga narkoba.
    - 1 (satu) kaca pirex yang berisikan lekatan padat di duga narkoba shabu.
    - 2 (dua) buah pipet.
    - 1 (satu) buah Mancis.
    - 1 (satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya di runcingkan menyerupai jarum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol yang telah di rakit dengan pipet plastik ditemukan di bawah lemari dapur rumah milik ABDUL HAQ Alias BUDUN.
- 1 (satu) helai plastik transparan ukuran sedang berisikan Kristal putih ditemukan di halaman depan rumah ABDUL HAQ Alias BUDUN.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) satu helai plastik transparan ukuran kecil berisikan Kristal putih di duga narkoba shabu, 2 (dua) buah pipet, 1(satu) buah Mancis, 1(satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya di runcingkan menyerupai jarum, 1(satu) buah tutup botol yang telah dirakit dengan pipet plastik yang di temukan di bawah lemari dapur rumah milik Terdakwa dan diakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba shabu tersebut dari temannya yang bernama AMEK (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12,00 wib di Jalan Besar Pantai Kelang Dusun II Desa Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti narkoba shabu yang Terdakwa peroleh dari AMEK dengan yang di sita oleh pihak kepolisian tidak sama lagi beratnya karena telah digunakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, setelah itu sisanya Terdakwa simpan di dalam 1(satu) buah kaleng rokok merk gudang garam dan meletakkannya di bawah lemari dapur rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Sekira Pukul 15.30 wib di dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Terdakwa baru pulang dari ladang kemudian Terdakwa bertemu dengan RENO REKSESO di rumahnya kemudian Terdakwa menyuruh RENO REKSESO untuk memotong bawang dan cabai kemudian Terdakwa pergi kesebuah warung yang berjarak ±100 meter dari rumah Terdakwa untuk membeli indomie setelah Terdakwa selesai membeli indomie diperjalanan ada ibu ibu memberitahu bahwa ada yang hendak bertamu kerumah Terdakwa kemudan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sampai dirumah dan bertanya kepada tamu tersebut “ ada apa?” kemudian tamu tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka dari Kepolisian yang berpakaian sipil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh



dan mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba dan kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti kemudian Terdakwa bersama RENO REKSESO dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Serdang Bedagai.

- Bahwa RENO REKSESO tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba ;
- Bahwa tujuan RENO REKSESO di rumah Terdakwa ingin melihat ladang milik mertuanya yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan RENO REKSESO yang mana istri RENO REKSESO merupakan keponakan dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik transparan berisikan Kristal putih di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, netto 0,04 nol koma nol empat) gram.
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan :
  - 1 (satu) helai plastik transparan berisi kristal putih di duga narkoba shabu dengan berat brutto 0,00 (nol koma nol nol) gram.
  - 1 (satu) kaca pirex yang berisikan lekatan padat di duga narkoba shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.
  - 2 (dua) buah pipet.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 1 (satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya di runcingkan menyerupai jarum.
  - 1 (satu) buah tutup botol yang telah di rakit dengan pipet plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di Dusun II Desa Sei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai oleh pihak kepolisian yang Berpakain sipil mengaku dari Polres Serdang Bedagai ;

– Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan RENO REKSESO yang pada saat kejadian berada di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai ;

– Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) satu helai plastik transparan ukuran kecil berisikan Kristal putih di duga narkoba shabu, 2 (dua) buah pipet, 1(satu) buah Mancis, 1(satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya di runcingkan menyerupai jarum, 1(satu) buah tutup botol yang telah dirakit dengan pipet plastik yang di temukan di bawah lemari dapur rumah milik Terdakwa dan diakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa,

– Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba shabu tersebut dari temannya yang bernama AMEK (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12,00 wib di Jalan Besar Pantai Kelang Dusun II Desa Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

– Bahwa barang bukti narkoba shabu yang Terdakwa peroleh dari AMEK dengan yang di sita oleh pihak kepolisian tidak sama lagi beratnya karena telah digunakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, setelah itu sisanya Terdakwa simpan di dalam 1(satu) buah kaleng rokok merk gudang garam dan meletakkannya di bawah lemari dapur rumah Terdakwa ;

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Sekira Pukul 15.30 wib di dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan Terdakwa baru pulang dari ladang kemudian Terdakwa bertemu dengan RENO REKSESO di rumahnya kemudian Terdakwa menyuruh RENO REKSESO untuk memotong bawang dan cabai kemudian Terdakwa pergi kesebuah warung yang berjarak ±100 meter dari rumah Terdakwa untuk membeli indomie setelah Terdakwa selesai membeli indomie diperjalanan ada ibu ibu memberitahu bahwa ada yang hendak bertamu kerumah Terdakwa kemudan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sampai dirumah dan bertanya kepada tamu tersebut “ ada apa?” kemudian tamu tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka dari Kepolisian yang berpakaian sipil

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba dan kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti kemudian Terdakwa bersama RENO REKSESO dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Serdang Bedagai.

- Bahwa RENO REKSESO tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba ;
- Bahwa tujuan RENO REKSESO di rumah Terdakwa ingin melihat ladang milik mertuanya yang berada tepat di belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan RENO REKSESO yang mana istri RENO REKSESO merupakan keponakan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang :**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia.

Bahwa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ABDUL**



**HAQ alias BUDUN** dan Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi).

Bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona) dan selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan Identitasnya sesuai dalam permulaan surat dakwaan maupun permulaan surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di Persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, Bahwa unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi – saksi, surat dan keterangan terdakwa adalah :

- Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 16.00 Wib saksi FIRMANSYAH BARUS, NANDA LESMANA PANE dan ERWIN J. SITINJAK Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa ada memiliki dan menguasai narkotika shabu, kemudian para saksi mendatangi rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat RENO

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh*



REKSESO (dituntut secara terpisah) sedang mengiris bawang di dapur rumah milik Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan para saksi menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan 1 (satu) helai plastik tranparan ukuran kecil di duga berisikan narkotika shabu, 1(satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat di duga narkotika shabu, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya runcing menyerupai jarum dan 1 (satu) buah tutup botol yang telah dirakit dengan pipet plastik di temukan di bawah lemari dapur rumah milik Terdakwa di dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang diakui milik Terdakwa, kemudian para saksi menghubungi kepala Desa Sei Naga Lawan untuk mendampingi para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan, kemudian ABDUL GANI Kepala Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kec. Perbaungan datang yang ianya di telpon oleh kepala desa untuk mendampingi pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan saat itu para saksi menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Kristal putih di duga narkotika shabu di halaman depan rumah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 1(satu) helai plastik transparan ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu yang ditemukan di halaman depan rumah bukan narkotika shabu melainkan garam dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti yang di temukan di halaman depan rumahnya tersebut bukan miliknya, selanjutnya terhadap Terdakwa dan RENO REKSESO beserta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai.

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika shabu tersebut dari temannya yang bernama AMEK (belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12,00 wib di Jalan Besar Pantai Kelang Dusun II Desa Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan barang bukti narkotika shabu yang Terdakwa peroleh dari AMEK

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh*



dengan yang disita oleh pihak kepolisian tidak sama lagi beratnya karena telah digunakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 12.30 wib di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah itu sisanya Terdakwa simpan didalam 1(satu) buah kaleng rokok merk gudang garam dan meletakkannya di bawah lemari dapur rumah Terdakwa

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

- Hasil Penimbangan No. 299/UL.10053/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah, menerangkan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan berupa : ;
  - A. 1 (satu) helai plastik klip transparan putih yang berisikan kristal putih diduga nrkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,000 (nol koma nol nol nol) gram
  - B. 1 (satu) helai plastik klip transparan putih yang berisikan kristal putih diduga nrkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
  - C. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram  
(terlampir dalam berkas perkara)
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-6988/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa **ABDUL HAQ alias BUDUN** adalah :
  - 1. Barang bukti A dan C **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
  - 2. Barang bukti B adalah **benar tidak mengandung Narkoba.**  
(terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kedua ini juga telah

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dan perangkat untuk pemakaian sabu yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Haq Alias Budun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Haq Alias Budun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai plastik transparan berisikan Kristal putih di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, netto 0,04 nol koma nol empat) gram.
    - 1 (satu) buah kaleng rokok merk gudang garam yang berisikan :
      - 1 (satu) helai plastik transparan berisi kristal putih di duga narkotika shabu dengan berat brutto 0,00 (nol koma nol nol) gram.
      - 1 (satu) kaca pirex yang berisikan lekatan padat di duga narkotika shabu dengan berat brutto 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram.
    - 2 (dua) buah pipet.
    - 1 (satu) buah mancis.
    - 1 (satu) buah pipet warna merah jambu yang ujungnya di runcingkan menyerupai jarum.
    - 1 (satu) buah tutup botol yang telah di rakit dengan pipet plastik
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Febriani, S.H., Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy Vz  
Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20